



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 33 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
TERSEGMENTASI DAN PASCA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
TERSEGMENTASI DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Barat, belum terdapat indikasi penurunan penyebaran Covid-19, sehingga perlu melanjutkan PSBB khususnya di Wilayah Kabupaten Karawang dalam skala proporsional untuk menghambat laju penularan Covid-19 secara efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tersegmentasi dan Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar Tersegmentasi dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (*Covid-19*) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN PASCA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar Tersegmentasi yang selanjutnya disingkat PSBB Tersegmentasi adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memperhatikan aspek karakteristik daerah (kawasan rural dan urban), segmentasi (kawasan industri, pertanian, peternakan), dan juga lingkungan usaha (perdagangan besar, ritel, eceran);
7. *Covid Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
8. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Karawang.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
11. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Karawang.
13. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas atau sejenisnya yang dibentuk di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Rukun Warga untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dan pasca PSBB dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Karawang.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan PSBB Tersegmentasi dan pasca PSBB Tersegmentasi;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB Tersegmentasi;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Sosialisasi dan edukasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. sanksi.

BAB III
PELAKSANAAN PSBB DAN PASCA PSBB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemberlakuan PSBB Tersegmentasi dan Pasca PSBB Tersegmentasi diberlakukan di seluruh wilayah dalam Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu diberlakukannya PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberlakuan PSBB Tersegmentasi dan Pasca PSBB Tersegmentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal dengan memperhatikan aspek karakteristik daerah (kawasan rural dan urban), segmentasi (kawasan industri, pertanian, peternakan), dan juga lingkungan usaha (perdagangan besar, ritel, eceran).
- (4) Pemberlakuan PSBB Tersegmentasi dan Pasca PSBB Tersegmentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap penduduk di Kabupaten Karawang.
- (5) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (6) Selama diberlakukan PSBB Tersegmentasi dan Pasca PSBB Tersegmentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - b. menggunakan masker di luar rumah.
- (7) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB Tersegmentasi dan Pasca PSBB Tersegmentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19.
- (8) Dalam pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gugus Tugas COVID-19 melibatkan Satuan Tugas.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran
di Sekolah dan Institusi Pendidikan Lainnya
Pasal 5

- (1) Selama pemberlakuan PSBB Tersegmentasi dan Pasca PSBB Tersegmentasi, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB Tersegmentasi dan Pasca PSBB Tersegmentasi diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Pasal 6

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB Tersegmentasi dan Pasca PSBB Tersegmentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan keagamaan; dan
 - f. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring atau dengan metode jarak jauh dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggungjawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 8

Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pimpinan instansi pendidikan wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas pembelajaran;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di institusi pendidikan, meliputi:

1. memastikan institusi pendidikan selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi peserta pendidikan;
4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan institusi pendidikan;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang memasuki institusi pendidikan serta memastikan pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang berada di institusi pendidikan tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada institusi pendidikan;
7. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan dan/atau peserta didik (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di institusi pendidikan; dan
9. dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai dan/atau peserta didik di institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pembelajaran di institusi pendidikan harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan di institusi pendidikan; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah selesai.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja
Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain:
 1. pelayanan penanggulangan kebencanaan;
 2. pelayanan kesehatan;
 3. pelayanan perhubungan;
 4. pelayanan persampahan;

5. pelayanan pemadaman kebakaran;
 6. pelayanan ketentraman dan ketertiban;
 7. pelayanan ketenagakerjaan;
 8. pelayanan ketahanan pangan;
 9. pelayanan sosial;
 10. pelayanan pemakaman;
 11. pelayanan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah; dan
 12. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. seluruh kantor/instansi pemerintahan berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - e. pelaku usaha yang bergerak pada sektor :
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. Industri, sebagai berikut:
 - a) unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
 - b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
 - c) produksi minyak dan gas bumi;
 - d) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
 - e) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
 - f) unit produksi barang ekspor; dan
 - g) unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.
 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau

11. kebutuhan sehari-hari.
 - f. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
 - g. lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 3. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;

7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 8. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 10. dalam hal ditemukan adanya pegawai/karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/Café/usaha sejenis baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan memiliki kewajiban untuk :
- a. menerapkan jam operasional mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), *drive thru*, melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;

- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib :
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;

5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan diatas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- c. Untuk kegiatan konstruksi proyek PLTGU Cilamaya, pelaksanaan kegiatannya dibatasi 2 (dua) shift per hari.
- (6) Terhadap kegiatan industri, pimpinan tempat kerja mengurangi kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional, dan mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (*work from home*), dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan melakukan pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- (7) Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan perusahaan melaporkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (8) Selain melaksanakan pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan perusahaan wajib:
- a. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
 - b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar tidak terjadi penumpukan pekerja dalam suatu waktu;
 - c. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;

- d. melakukan antisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;
- e. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan cek suhu tubuh seluruh orang/pekerja yang masuk ke perusahaan, memberikan hand sanitizer, masker dan memberikan informasi kepada seluruh pekerja tentang bahayanya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
- f. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kegiatan usaha dan lingkungan perusahaan serta memberikan suplemen makanan tambahan dan olah raga sebelum bekerja;
- g. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja;
- h. dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan *Rapid Test* massal;
- i. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan penuh;
- j. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan suspek *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina/isolasi;
- k. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit *Covid-19* dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Bupati dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
- (5) Pengecualian terhadap tempat ibadah yang dapat melaksanakan kegiatan keagamaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Surat Bupati.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan

- c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB dan Pasca PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan; dan
 - c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (4) Bupati dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran;
 - e. obat-obatan dan peralatan medis; dan/atau
 - f. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;
 2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau

3. toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, tidak termasuk didalamnya pasar tumpah.
- (4) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Toko swalayan (pusat perkulakan, minimarket, supermarket, hypermarket), dengan waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB;
 2. Pusat perbelanjaan (Mall, Toko Busana, Pojok Busana, kios pakaian di pasar, pedagang kaki lima pakaian) untuk sementara tidak beroperasi sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dengan Surat Bupati; dan
 3. Pertokoan/toko/ruko dan sejenisnya di ibukota kabupaten dan kecamatan pada pusat keramaian dengan waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
 - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik didalam maupun diluar toko;
 - h. mewajibkan setiap karyawan dan konsumen untuk menggunakan masker; dan
 - i. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

- j. Pelaku usaha menyiapkan petugas untuk bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam proses sosialisasi dan edukasi pelaksanaan protocol kesehatan COVID-19.

Pasal 15

- (1) Kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan.
- (2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:

- a. politik;
- b. olahraga;
- c. hiburan;
- d. akademik; dan
- e. budaya.

Pasal 18

- (1) Pembatasan kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a termasuk juga larangan untuk melakukan unjuk rasa.
- (2) Pembatasan kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. penutupan sementara sarana prasarana olahraga antara lain stadion, gelanggang olah raga, kolam renang, tempat kebugaran, dan/atau tempat billiard;
 - b. larangan turnamen olah raga dan pelatihan bersama kegiatan olah raga.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penutupan sementara tempat wisata, tempat hiburan, karaoke, spa, panti pijat, bioskop dan/atau warung internet;
 - b. pelarangan kegiatan latihan serta pertunjukan seni budaya.
- (4) Pembatasan kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi penghentian sementara kegiatan seminar, *workshop*, bimbingan teknis, dan/atau kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;

- d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - e. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - e. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Bupati dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB dan Pasca PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk :
- a. transportasi barang, antara lain:
 - 1. angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
 - 2. angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;

3. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
 4. angkutan untuk pengedaran uang;
 5. angkutan bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
 6. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri;
 7. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 8. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
 9. angkutan bus jemputan karyawan industri; dan
 10. angkutan yang menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. transportasi orang, antara lain:
1. kendaraan bermotor pribadi;
 2. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 3. angkutan perkeretaapian.

Pasal 21

- (1) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
 - e. membatasi jumlah orang maksimal dari kapasitas kendaraan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 3 (tiga) orang; dan
 2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 4 (empat) orang.

- (2) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker, sarung tangan, jaket/pakaian berlengan panjang;
 - d. tidak berboncengan, kecuali jika satu domisili (sesuai KTP); dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
- (3) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - e. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - f. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit.
- (5) Bupati dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV
KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN
SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 22

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. aktivitas Gugus Tugas COVID-19.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 23

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan

- c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah) dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan/atau pajak parkir.

BAB VI
SUMBER DAYA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan/atau
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VII
SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 29

- (1) Gugus Tugas COVID-19 melaksanakan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PSBB dan pasca PSBB, baik secara langsung dan/atau melalui media massa, elektronik dan media lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas COVID-19 melibatkan :
 - a. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan;
 - b. Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga COVID-19; dan
 - c. Satuan Tugas Rukun Warga dan Rukun Tetangga Siaga COVID-19.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 dan Satuan Tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan PSBB, dilakukan pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan;
- (2) Penentuan lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan antara lain berdasarkan faktor potensi penyebaran kasus COVID-19 seperti orang dengan resiko, orang dalam pemantauan dan kasus positif dan tingkat sebaran ketersediaan fasilitas umum seperti pasar rakyat, *supermarket* dan mobilitas masyarakat.
- (3) Lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB dan pasca PSBB, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB dan pasca PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Satuan Tugas dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 dan Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB IX
SANKSI
Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 24 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. pembubaran;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. Pembekuan izin;
 - g. pencabutan izin; dan/atau
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak berurutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 Mei 2020



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Mei 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR 35.